



## Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

[papacitan.net](http://papacitan.net)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

# Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP;
2. Membawa Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga;
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
2. Ketua Pengadilan Agama Pacitan mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasa hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Pacitan membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut;
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan;

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

[papacitan.net](http://papacitan.net)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

10000

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan